PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl.Kamboja, No. 3, Kel. Kandangan Utara, Kab. HSS
Email: panwaskab.hss.2017@gmail.com

Nomor : 034/K.KS-04/HK.01.00/II/2018
Sifat : Penting
Lampiran : satu berkas
Perihal : Perintah Membuat Himbauan Netralitas Kepala Desa

Kandangan, 23 Februari 2018

Kepada Yth.
Ketua Panwascam se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
   Pasal 29: Kepala Desa dilarang: ... j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;....
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

   Pasal 70 ayat (1): Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
   a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
   b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
   c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

   Pasal 71 ayat (1): Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

   Pasal 188: Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

   Pasal 189: Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Scanned by TapScanner

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, guna menciptakan iklim politik yang kondusif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, dengan ini diperintahkan kepada Ketua Panwas Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar menghimbau kepada seluruh Kepala Desa di kecamatan masing-masing, yang berisikan:

1. Menjaga netralitas dan tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.
2. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan, ajakan, himbauan, seruan, atau kegiatan lain yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan kepala daerah Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 selama dan sesudah masa kampanye.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

SYAIFUL RAHMAN

Tembusan kepada Yth.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Scanned by TapScanner